



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : SE. 358/MEN/SJ-OKP/IX/2008**

**TENTANG
PEDOMAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN**

I. Pendahuluan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penataan kelembagaan perangkat daerah untuk urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Pedoman penataan dimaksud disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengamanatkan kewenangan pemerintah pusat c.q. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penetapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian skala nasional. Sedangkan kewenangan pemerintahan daerah dalam hal ini adalah melaksanakan pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian skala provinsi atau skala kabupaten/kota.

Dalam membentuk kelembagaan SKPD, pemerintah daerah harus memperhatikan kriteria pembagian urusan pemerintahan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, bahwa urusan ketenagakerjaan adalah urusan wajib, sedangkan urusan ketransmigrasian adalah urusan pilihan bagi pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan dan menjadi dasar penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Dalam menetapkan SKPD, pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang dominan menjadi kebutuhan daerah dan dapat mempengaruhi bentuk organisasi daerah bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menetapkan bahwa susunan organisasi Dinas Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4

(empat) bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

II. Organisasi perangkat daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Urusan ketenagakerjaan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan perundangan lainnya meliputi :

- Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan;
- Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Penempatan Tenaga Kerja;
- Perluasan Kesempatan Kerja;
- Perlindungan Tenaga Kerja;
- Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Pengawasan Ketenagakerjaan.

Urusan ketransmigrasian dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 serta peraturan perundangan lainnya meliputi :

III. Matriks Pedoman Kelembagaan Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

(Terlampir)

Matriks Pedoman Penataan Kelembagaan SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian menjelaskan pokok-pokok:

IV. Penutup

Penyusunan tugas-tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada pedoman ini menggunakan prinsip pola minimal namun untuk pelaksanaannya diberikan kesempatan yang luas bagi masing-masing daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan kondisi, karakteristik serta kemampuan masing-masing daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan organisasi daerah, antara lain faktor kemampuan keuangan dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang yang tersedia, serta sasaran tugas yang harus diwujudkan.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

ttd.

Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI TENAGFA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SE. 358/MEN/SJ-OKP/IX/2008
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BESARAN ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RUMUSAN NOMENKLATUR	KETERANGAN
I	KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN	<i>PROVINSI/KABUPATEN/KOTA</i>	- DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
II	KETENAGAKERJAAN SKPD Model 1	<i>PROVINSI/KABUPATEN/KOTA</i> a. 3 (tiga) Bidang Ketenagakerjaan (Jika Dinas paling banyak 18 Dinas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja - Seksi Pelatihan dan Produktivitas - Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja b. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Kelambagaan Hubungan Industrial dan Perselisihan - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Seksi Persyaratan Kerja c. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pengawasan Norma Kerja - Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan, Anak dan Cacat - Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 	- Seluruh Indonesia

		<p>b. 3 (tiga) Bidang Ketenagakerjaan (Jika Dinas Paling banyak 15 Dinas)</p> <p>c. 2 (dua) Bidang Ketenagakerjaan (jika Dinas paling banyak 12 Dinas)</p>	<p>d. UPTD Bidang Pelatihan Tenaga Kerja UPTD Bidang Produktivitas UPTD Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>a. Bidang Pelatihan dan Produktivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas - Seksi Pembinaan Instruktur dan Kompetensi - Seksi Lembaga Latihan Kerja <p>b. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Informasi Pasar Tenaga Kerja - Seksi Penempatan Tenaga Kerja - Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja <p>c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Perselisihan. - Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan <p>d. UPTD Bidang Pelatihan Tenaga Kerja UPTD Bidang Produktivitas Tenaga Kerja UPTD Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>a. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja - Seksi Pelatihan dan Produktivitas - Seksi Penempatan, Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja <p>b. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan 	
--	--	--	---	--

			Perselisihan - Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan c. UPTD Bidang Pelatihan Tenaga Kerja UPTD Bidang Produktivitas Tenaga Kerja UPTD Bidang Keselamatan dan Kesehatabn Kerja	
III	KETRANSMIGRASIAN			
	1 SKPD Model 2.a	1) <i>PROVINSI</i> a) 1 (satu) Bidang Keteransmigrasian (Jika Dinas paling banyak 18 Dinas) b) 1 (satu) Bidang Gabungan (Jika Dinas Paling banyak 15 Dinas) c) 1 (satu) Bidang Gabungan (Jika Dinas paling banyak 12 Dinas)	a. Bidang Transmigrasi - Seksi Pelayanan Informasi - Seksi Pengarahan - Seksi Perpindahan b. Bidang Transmigrasi dan bidang lain - Seksi Pelayanan Informasi dan Pengarahan - Seksi Perpindahan c. Bidang Transmigrasi dan bidang lain - Seksi Transmigrasi d. UPTD Pelatihan Transmigrasi - Bidang Transmigrasi dan bidang lain - Seksi Transmigrasi	- Meupakan daerah pengirim (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali)
	2 SKPD Model 2.b	2) <i>KABUPATEN/KOTA</i> 1 (satu) Bidang Gabungan 1) <i>PROVINSI</i> a. 1 (satu) Bidang Ketransmigrasian	a. Bidang Transmigrasi - Seksi Penyiapan Pemukiman	- Merupakan daerah penerima (Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku dan

		<p>(Jika Dinas paling banyak 15 Dinas)</p> <p>b. 1 (satu) Bidang Gabungan (Jika Dinas paling banyak 12 dan 15 Dinas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Penempatan - Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan <p>b. Bidang Transmigrasi dan bidang lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan - Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 	Sumatera)
--	--	--	---	-----------

Jakarta, 04 September 2008

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

ttd.

Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si